

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi budaya maupun etnisitas. Negara ini terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Indonesia memberikan kebebasan kepada warganya untuk menganut agama dan kepercayaan mereka masing-masing, yang dilindungi oleh undang-undang.

Manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, kebutuhan ini diatur melalui pernikahan, yang tidak hanya mengatur hubungan antara suami dan istri, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh keturunan. Selain itu, salah satu konsekuensi dari ikatan pernikahan adalah adanya hak saling mewarisi antara pasangan suami istri.¹

Pada konteks perkawinan, belakangan ini sering terjadi persoalan di kehidupan sosial, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan keyakinan (agama), yang umum dikenal sebagai perkawinan beda agama. Saat ini, perbincangan mengenai pernikahan beda agama masih menjadi topik yang terus dikaji oleh para pemikir Muslim, terutama terkait dengan keabsahan atau tidak sahnya pernikahan tersebut

¹ Sesilia C Monalisa F Gultom, “*Wanita dan Ruang Publik*” (Universitas Indonesia, 2009).h 23

dalam Islam. Perdebatan ini semakin menarik ketika ada argumen yang membandingkan kebolehan pernikahan beda agama pada masa sebelum Islam hadir.

Ketika Islam datang, Al-Qur'an memberikan penjelasan mengenai pernikahan beda keyakinan, di mana ada beberapa ayat yang menunjukkan kebolehan, tetapi dengan batasan tertentu. Salah satu batasan utama adalah bahwa laki-laki Muslim hanya diperbolehkan menikahi perempuan dari golongan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani).

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa adanya aturan yang mengatur interaksi dalam masyarakat. Dalam realitas kehidupan, praktik pernikahan beda agama bukanlah hal yang asing dan sudah dianggap lumrah di berbagai tempat. Di Indonesia sendiri, terdapat banyak keluarga dengan anggota yang memiliki keyakinan berbeda, namun tetap hidup rukun dan harmonis. Fenomena ini menimbulkan anggapan bahwa pernikahan beda agama bukanlah sesuatu yang salah, dan seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pasangan yang ingin menikah. Pasalnya, pernikahan merupakan hak dasar setiap manusia yang tidak boleh dibatasi oleh perbedaan keyakinan.²

² Sudarsono, *Hukum perkawinan nasional* (Rineka Cipta, 1991) h. 32

Cinta dianggap universal, tidak mengenal batasan agama, suku, ras, etnis, budaya, dan golongan tertentu. Dengan jumlah penduduk lebih dari 262 juta jiwa, sekitar 87% dari mereka adalah umat Islam, 7,47% beragama Kristen, 3,08% beragama Katolik, 1,71% beragama Hindu, 0,74% beragama Buddha, dan 0,03% beragama Konghucu. Kemajemukan ini menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama, yang didukung oleh kebebasan beragama yang dijamin secara konstitusional di Indonesia dan dilindungi sebagai hak asasi manusia. Ini memungkinkan dua orang dengan keyakinan agama yang berbeda untuk melangsungkan perkawinan, yang sering kali menimbulkan permasalahan. Berdasarkan data dari Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP), tercatat bahwa sejak tahun 2005 hingga 2023, lebih dari 1.425 pasangan beda agama telah menikah di Indonesia.³

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan." Ini berarti setiap perkawinan harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Dalam perkembangannya, selain diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, masalah perkawinan di Indonesia juga telah diatur melalui Peraturan

³ Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP), Data Perkawinan Beda Agama di Indonesia, <https://icrp.business.site/> (terakhir diakses 3 Januari 2024)

Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Permasalahan dalam perkawinan beda agama di Indonesia berakar pada ketidaksempurnaan ketentuan legal formal, khususnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini, terutama Pasal 2 Ayat 1, tidak secara tegas melarang maupun membolehkan perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai legalitasnya. Meskipun demikian, ada ketentuan dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang membuka kemungkinan untuk melegalkan perkawinan beda agama, yaitu melalui pengesahan oleh pengadilan. Pasal ini menyatakan bahwa "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" termasuk perkawinan antara pasangan beda agama. Ketidakjelasan dalam undang-undang ini menyebabkan pasangan beda agama menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan sah secara hukum atas perkawinan mereka dari negara.⁴

Di Indonesia, perkawinan dinyatakan sah jika memenuhi dua syarat utama sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Pertama, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing

⁴ Sofiya Nuryanti and Muh. Jufri Ahmad, "Hukum Perkawinan Pasangan Beda Agama di Indonesia," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022) h.: 15

pasangan. Kedua, perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai syarat materiil, undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan para calon mempelai. Jika pasangan yang akan menikah memiliki perbedaan agama, maka perlu merujuk pada ketentuan hukum agama masing-masing pihak untuk memastikan perkawinan tersebut sah.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan definisi eksplisit tentang perkawinan beda agama, beberapa ahli memberikan pandangan mereka. Rusli dan R. Tama mendefinisikan perkawinan beda agama sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang berbeda agama, yang mengikuti peraturan dan tata cara masing-masing agama dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi menambahkan bahwa pasangan tersebut mempertahankan perbedaan agama mereka dalam kehidupan berumah tangga. Sementara itu, Abdurrahman menggambarkan perkawinan beda agama sebagai perkawinan antara dua orang yang memiliki keyakinan agama berbeda.⁵ Dari definisi-definisi ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah tindakan hukum yang melibatkan dua

⁵ O.S. Eoh, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 35

individu yang menikah dengan keyakinan agama yang berbeda. Setiap warga negara, termasuk mereka yang menikah, harus tunduk pada aturan yang berlaku dan mencatatkan perkawinannya melalui birokrasi pemerintah, yang memiliki otoritas untuk memberlakukan berbagai peraturan dan kebijakan. Oleh karena itu, pelayanan publik dalam hal ini harus dilakukan dengan tanggung jawab dan moral yang tinggi.

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia mengakui hubungan sebab-akibat antara manusia dengan Tuhan. Kewajiban manusia sebagai makhluk Tuhan adalah mewujudkan nilai-nilai agama yang diturunkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, perkawinan memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek keagamaan atau spiritualitas. Perkawinan tidak hanya melibatkan unsur fisik dan jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani yang memegang peranan penting.⁶

Perkawinan beda agama sering kali menimbulkan masalah dalam praktiknya. Menurut hukum Islam dan pandangan agama-agama pada umumnya, perkawinan antara orang yang berbeda agama tidak diakui, karena tujuan kehidupan keluarga seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sulit tercapai. Banyak perkawinan beda

⁶ Wibowo Tunardi, www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan, (16 Juli 2018).

agama berakhir dengan perceraian. Anak-anak dari perkawinan ini biasanya mengikuti agama salah satu orang tua, atau bahkan ada yang tidak memiliki agama sama sekali. Ketidakmampuan untuk mencegah hal-hal seperti ini membuat perkawinan beda agama relatif tidak diakui secara hukum.⁷

Sulitnya dalam melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia telah memunculkan berbagai model penyelesaian alternatif di kalangan masyarakat. Beberapa model tersebut termasuk masuk ke "agama semu" salah satu pasangan, pemalsuan identitas, atau melakukan perkawinan di luar negeri. Tindakan ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan administratif agar dapat melangsungkan perkawinan beda agama. Setelah memenuhi prosedur yang ditetapkan sebagai syarat sah, perkawinan bisa dilaksanakan. Orang yang berpindah agama untuk tujuan perkawinan ini bisa kembali ke agamanya semula jika mereka mau. Begitu juga dengan pasangan non-Muslim, di mana pasangan yang beragama Islam harus mengikuti aturan agama non-Muslim yang ditetapkan sebagai syarat agar perkawinan dapat berlangsung.

Perkawinan beda agama dapat menimbulkan keraguan dan permasalahan dari berbagai aspek kehidupan, terutama bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa memahami hukum yang berlaku.

⁷ Sri Wahyuni, *Pelaksanaan perkawinan beda agama dikabupaten gunung kidul*, tesis, diterbitkan juga sebagai artikel dalam jurnal madania Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga (Fakultas Hukum UGM, 2004) h.: 34.

Secara umum, masyarakat berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang menurut norma hukum Islam. Namun, dalam praktik budaya hukum, masyarakat cenderung lebih toleran. Meskipun mayoritas masyarakat tidak mendukung perkawinan beda agama, mereka menganggap fenomena tersebut sebagai sesuatu yang lumrah.⁸

Pada perspektif hukum Islam, khususnya berdasarkan literatur fiqh klasik, perkawinan beda agama dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: *Pertama*, perkawinan antara pria Muslim dengan wanita musyrik; *kedua*, perkawinan antara pria Muslim dengan wanita ahli kitab; dan *ketiga*, perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria non-Muslim.

Pertama, dalam kasus perkawinan antara pria Muslim dengan wanita musyrik dan sebaliknya, para ulama sepakat bahwa hal tersebut dilarang.

Pandangan ini didasarkan pada firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآ مَآءٌ مُّؤْمِنَةٍ حَتَّىٰ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ؕ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا إِلَى الْجَنَّةِ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ؕ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۙ⁹

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.

Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada

⁸ Sri Wahyuni, *Nikah beda agama kenapa keluar negeri*, (Jakarta: PT. Pustaka Alfabet, 2016), h.: 361.

⁹ QS. Al-Baqarah (2), 221.

perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Kedua, dalam kasus perkawinan antara pria Muslim dengan wanita ahli kitab, literatur klasik menjelaskan bahwa mayoritas ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut, meskipun sebagian hanya menganggapnya makruh. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah SWT:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ¹⁰

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang

¹⁰ QS. Al-Maidah (5): 5.

yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Para ulama menafsirkan ayat tersebut sebagai pembolehan menikahi wanita ahli kitab, yaitu wanita Yahudi atau Nasrani. Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "al-muhshanat" adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, Artinya, dihalalkan bagi orang-orang beriman untuk menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya baik dari kalangan wanita mukmin maupun wanita-wanita merdeka dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani, asalkan mereka diberikan mahar saat menikah.¹¹

Ketiga, dalam hal perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria non-Muslim atau kafir, para ahli hukum Islam sepakat bahwa perkawinan tersebut dilarang dalam Islam. Larangan ini berlaku baik jika calon suaminya berasal dari kalangan ahli kitab (Yahudi dan Kristen) maupun dari pemeluk agama

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 32

lain yang memiliki kitab suci seperti Hindu dan Buddha, ataupun pemeluk kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci.¹²

Perkawinan beda agama telah menjadi isu kontroversial dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Di satu sisi, globalisasi dan peningkatan interaksi antar komunitas agama telah meningkatkan frekuensi perkawinan beda agama.¹³ Di sisi lain, interpretasi tradisional terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perkawinan beda agama cenderung restriktif, terutama bagi perempuan Muslim.¹⁴

Oleh karena itu, studi mendalam tentang interpretasi ayat-ayat perkawinan beda agama oleh Rasyid Ridho dan M. Quraish Shihab ini menjadi penting. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pernikahan beda agama, tetapi juga dapat memberikan relevansi terhadap peraturan perundang – undangan di Indonesia

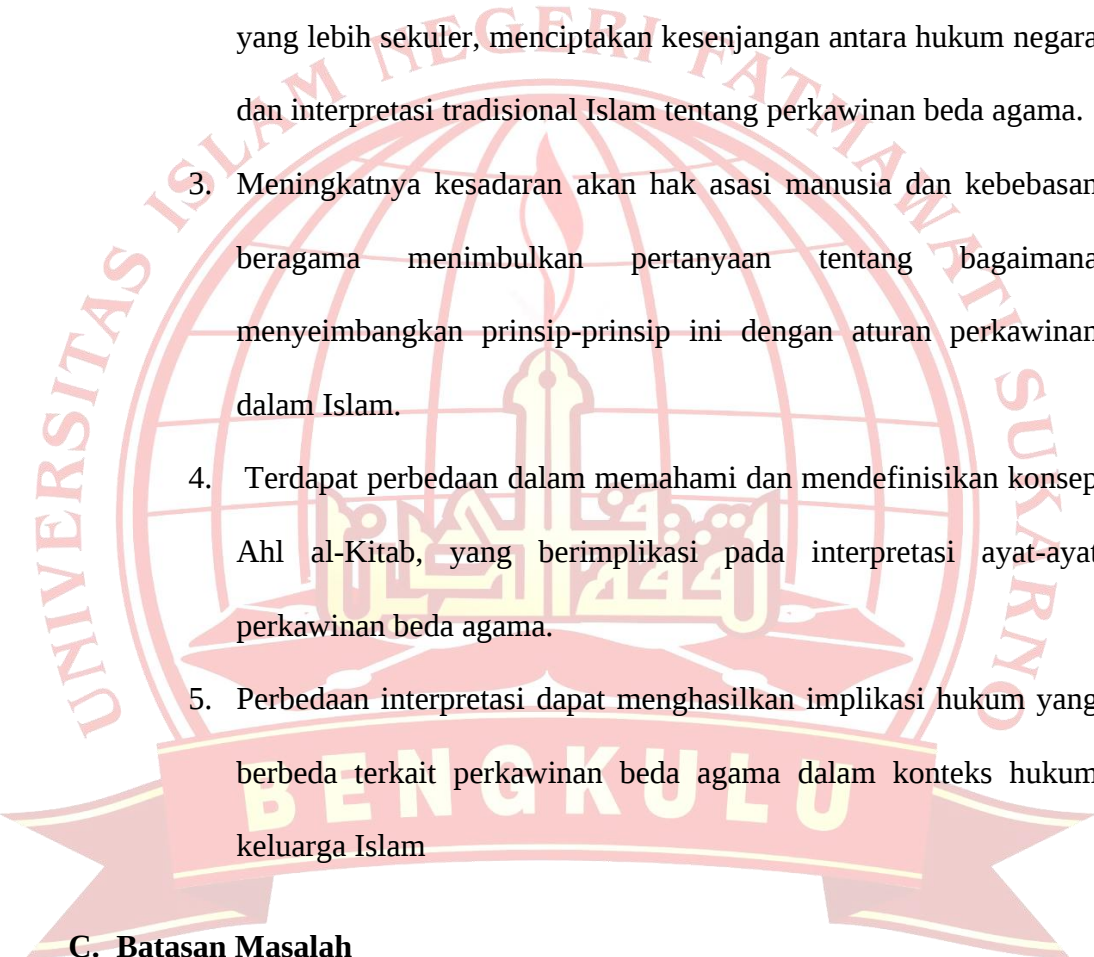
B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang bisa diambil dari latar belakang masalah, dapat diuraikan sebagai berikut

¹² Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020, h.: 56

¹³ Yusuf al-Qaradawi, *"The Lawful and the Prohibited in Islam,"* (Indianapolis: American Trust Publications, 1999), h.: 184-188.

¹⁴ Mohammad Hashim Kamali, *"Islamic Law in Malaysia: Issues and Developments,"* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2000), h.: 153-156.

- 
1. Meningkatnya interaksi antar penganut agama yang berbeda di era globalisasi menciptakan dilema baru terkait perkawinan beda agama yang perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam kontemporer.
 2. Beberapa negara Muslim telah mengadopsi sistem hukum keluarga yang lebih sekuler, menciptakan kesenjangan antara hukum negara dan interpretasi tradisional Islam tentang perkawinan beda agama.
 3. Meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan kebebasan beragama menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menyeimbangkan prinsip-prinsip ini dengan aturan perkawinan dalam Islam.
 4. Terdapat perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan konsep Ahl al-Kitab, yang berimplikasi pada interpretasi ayat-ayat perkawinan beda agama.
 5. Perbedaan interpretasi dapat menghasilkan implikasi hukum yang berbeda terkait perkawinan beda agama dalam konteks hukum keluarga Islam

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka pembahasan mengenai *Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab serta Relevansinya terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* akan dibatasi pada beberapa aspek berikut:

1. **Ruang Lingkup Kajian:** Penelitian ini akan berfokus pada analisis pemikiran Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab mengenai pernikahan beda agama dalam tafsir al-manar dan al-misbah dan relevansinya dengan undang-undang perkawinan beda agama.
2. **Sumber Kajian:** Kajian akan menggunakan karya-karya utama Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab yaitu tafsir al-manar dan al-misbah yang membahas pernikahan beda agama, dan berbagai tulisan atau kitab yang relevan.
3. **Aspek Hukum:** Penelitian ini akan membandingkan pandangan kedua tokoh tersebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.
4. **Pembatasan Materi:** Studi ini tidak akan membahas aspek sosial dan psikologis secara mendalam, melainkan lebih menekankan pada aspek hukum Islam dan relevansinya terhadap regulasi di Indonesia.

Dengan adanya batasan masalah ini, diharapkan penelitian dapat lebih fokus dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan pernikahan beda agama dari sudut pandang kedua pemikir Islam serta keterkaitannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan batasan masalah diatas, berikut adalah rumusan masalah yang dapat digunakan untuk penelitian

1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Rashid Ridha mengenai pernikahan beda agama dalam tafsir al-manar dan al-misbah?
2. Bagaimanan relevansi penafsiran mereka terhadap pernikahan beda agama dalam konteks peraturan undang-undang perkawinan di Indonesia?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pandangan dan penafsiran M. Quraish Shihab serta Rasyid Ridha mengenai pernikahan beda agama, khususnya dalam perspektif hukum Islam dan tafsir Al-Qur'an.
2. Menganalisis relevansi penafsiran mereka terhadap pernikahan beda agama dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kegunaan Penelitian:

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan keilmuan dalam bidang studi Islam, khususnya dalam kajian tafsir Al-Qur'an dan hukum Islam terkait pernikahan beda agama.
- b. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian hukum Islam yang berkaitan dengan regulasi pernikahan di Indonesia.
- c. Menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, serta peneliti lain yang ingin mendalami kajian pernikahan beda agama dalam perspektif pemikir Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai berbagai perspektif ulama terkait pernikahan beda agama sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- b. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam memahami relevansi tafsir para pemikir Islam terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- c. Membantu pihak-pihak yang berkepentingan, seperti lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat, dalam memahami implikasi hukum pernikahan beda agama berdasarkan pandangan Islam dan hukum positif di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang perkawinan beda agama merupakan suatu kajian yang terkait dengan perkawinan, yang membahas aspek kebolehan atau

larangan seseorang untuk menikah dengan individu yang berbeda keyakinan agama. Dalam konteks hukum Islam, telaah semacam ini termasuk dalam kajian mengenai kafa'ah (kesetaraan) dalam perkawinan, khususnya dari segi agama. Perkawinan beda agama sendiri merupakan tema yang terus-menerus diperbaharui dan dikaji, mengingat kompleksitas dan dinamika sosial-keagamaan yang terus berkembang di masyarakat modern.

Dalam penelitian mengenai *Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab serta Relevansinya terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini. Kajian terdahulu ini menjadi landasan dalam memahami bagaimana penelitian terkait pernikahan beda agama telah dilakukan serta bagaimana penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian akademik.

Beberapa penelitian telah membahas hukum pernikahan beda agama dalam Islam berdasarkan tafsir Al-Qur'an dan pandangan para ulama. Salah satu penelitian yang relevan adalah:

1. Syamsul Bahri (2018), “Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Islam”

Penelitian ini mengkaji hukum pernikahan beda agama dalam perspektif Islam dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an serta pendapat para ulama klasik dan kontemporer. Studi ini menyimpulkan bahwa mayoritas ulama melarang

pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, sementara ada perbedaan pendapat mengenai pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab.

2. Ahmad Fauzan (2019), “Pemikiran Rasyid Ridha tentang Hukum Islam

dan Relevansinya dalam Konteks Kontemporer” Studi ini membahas pemikiran Rasyid Ridha dalam menafsirkan hukum Islam, termasuk pendekatannya yang lebih fleksibel dalam memahami ajaran Islam dalam konteks modern. Salah satu aspek yang dibahas adalah pandangannya mengenai pernikahan beda agama yang mempertimbangkan faktor sosial dan maslahat umat.

3. Nur Kholis (2020), “Pandangan M. Quraish Shihab tentang Pernikahan

Beda Agama dalam Tafsir Al-Mishbah” Penelitian ini mengkaji penafsiran M. Quraish Shihab mengenai ayat-ayat pernikahan beda agama dan bagaimana pendekatannya dalam menafsirkan relevansi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern. Penelitian ini juga membahas implikasi sosial dari pernikahan beda agama, termasuk tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang menikah beda agama dalam masyarakat Indonesia yang plural.

M. Quraish Shihab mendorong dialog dan pemahaman yang lebih baik antara pemeluk agama yang berbeda.

4. Dewi Sartika (2021), “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum Islam dan hukum perundang-undangan Indonesia

mengatur pernikahan beda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pandangan dalam Islam, hukum di Indonesia lebih mengacu pada kesesuaian dengan agama masing-masing pasangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

5. Sri Wahyuni (2010) *Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia*

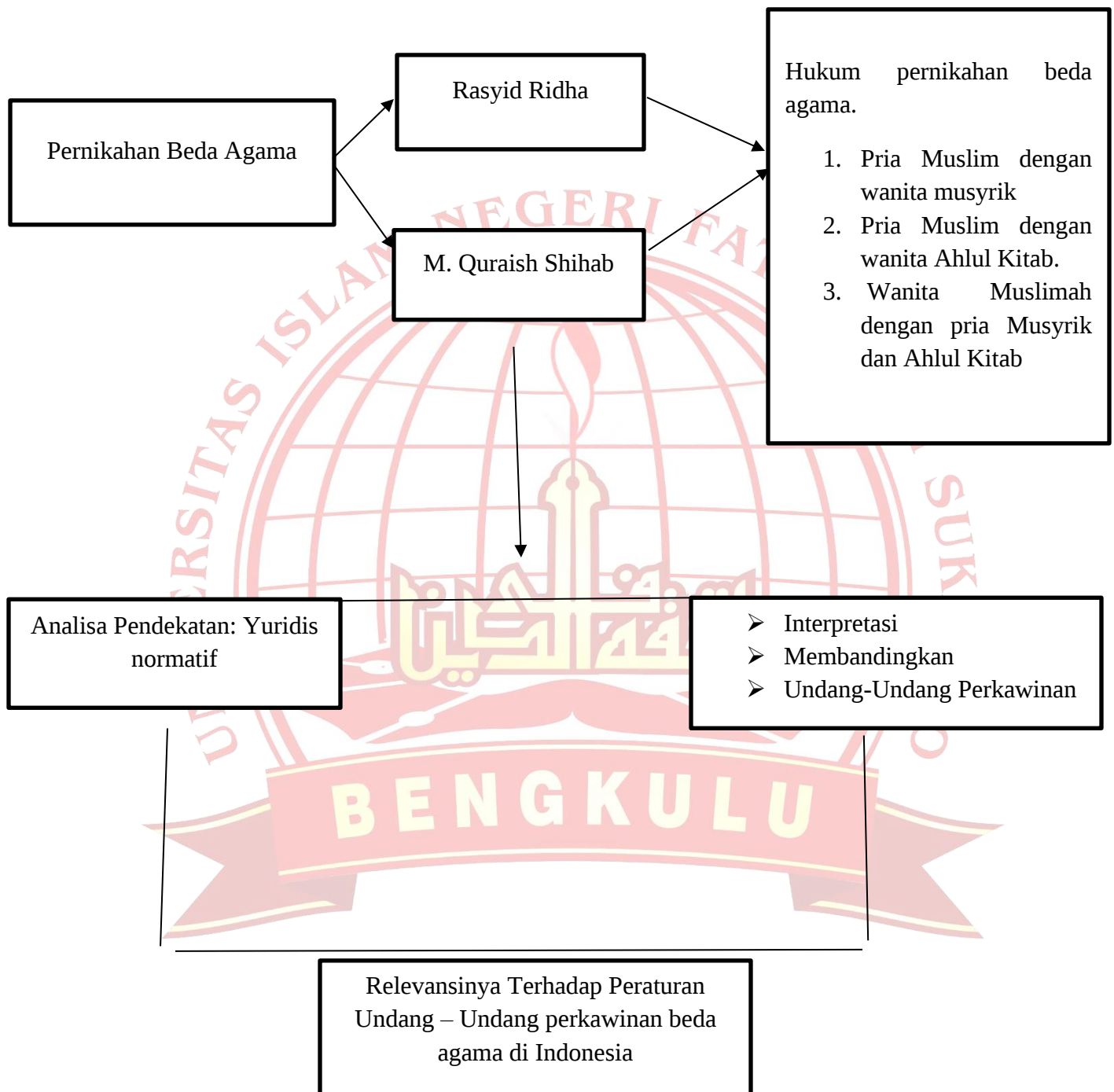
menemukan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia menjadi sulit dilakukan setelah berlakunya UU Perkawinan karena tidak adanya aturan yang jelas. Pasal 2 UU Perkawinan dianggap melarang pernikahan beda agama, sementara Pasal 66 membuka peluang bagi penerapan peraturan GHR, memungkinkan pencatatan pernikahan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Ketidakjelasan ini menimbulkan polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Dari kajian terdahulu di atas, terlihat bahwa penelitian mengenai pernikahan beda agama sudah cukup banyak dilakukan, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum perundang-undangan di Indonesia. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus membandingkan pandangan Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab serta mengkaji relevansinya dengan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi akademik yang signifikan dengan menghadirkan analisis perbandingan pemikiran kedua tokoh serta mengaitkannya dengan regulasi hukum di Indonesia. Dengan adanya kajian terdahulu ini, penelitian ini akan

memperkaya diskusi akademik terkait pernikahan beda agama dalam Islam serta relevansinya terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

G. Kerangka Berfikir

Penulis memulai penelitian ini dengan menelusuri hukum pernikahan beda agama dalam penafsiran Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab. Selanjutnya, penulis mencari kitab-kitab tafsir lain yang mendukung atau sejalan dengan pendapat kedua tokoh tersebut mengenai pernikahan beda agama. Setelah memperoleh dalil-dalil dari berbagai kitab tafsir, penulis kemudian membandingkan pendapat Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, penulis akan mengkaji pandangan kedua tokoh tentang pernikahan beda agama serta relevansinya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan juga literatur-literatur lainnya kemudian dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan. sedangkan jenis pendekatan yang peneliti gunakan dalam tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pendekatan hukum normatif adalah penelitian yang mempergunakan bahan hukum berisi aturan-aturan normatif untuk kemudian dikaji. Adapun bahan-bahan hukum tersebut seperti perundang-undangan, peraturan pemerintah, ataupun buku-buku tafsir yang membahas hukum pernikahan beda agama.¹⁵ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk:

- a. Menginterpretasikan teks-teks penafsiran dari kedua tokoh.
- b. Membandingkan metodologi dan hasil interpretasi penafsiran mereka.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* cet. Ke-4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 69

- c. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa tentang relevansi penafsiran kedua tokoh dengan undang-undang perkawinan di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup karya-karya Rasyid Ridha, khususnya *Tafsir Al-Manar* serta artikel-artikel yang dimuat dalam majalah *Al-Manar*. Selain itu, karya M. Quraish Shihab, terutama *Tafsir Al-Misbah*, juga menjadi bagian penting dalam sumber data primer yang digunakan untuk mendalami pandangan kedua tokoh ini terkait pernikahan beda agama.

Adapun sumber data sekunder meliputi buku-buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang secara khusus membahas tema pernikahan beda agama. Selain itu, karya-karya yang mengulas metodologi tafsir kontemporer juga digunakan untuk memperkuat analisis terhadap tafsir-tafsir yang digunakan dalam penelitian ini. Literatur terkait hukum dan pandangan Islam tentang pernikahan beda agama turut dijadikan rujukan untuk memperkaya pembahasan dan memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa buku, catatan, transkrip, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menganalisis ayat serta mengambil

data dari pendapat para ahli (mufasir) yang diformulasikan dalam buku-buku atau kitab-kitab, istilah ini lazim disebut library research yaitu pengambilan data yang berasal dari buku-buku atau karya ilmiah di bidang tafsir, yang terdiri dari sumber primer dan sekunder.

1. Data yang dijadikan sebagai sumber primer berupa

- a. Tafsir al-Manar
- b. Tafsir al-Misbah

2. Data yang dijadikan sebagai sumber sekunder berupa

- a. Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso. 2010 Pernikahan Beda Agama Kesaksian Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan Jakarta. ICRP Komnas HAM
- b. Sri Wahyuni, 2016 Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri? Jakarta: PT Pustaka Alvabet
- c. Buku dan jurnal yang membahas tentang Pernikahan beda agama.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah reduksi data, yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan interpretasi terkait ayat-ayat yang membahas pernikahan beda agama dari karya-karya Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab. Setelah itu, data yang terkumpul dikategorisasi

berdasarkan tema-tema spesifik, seperti definisi Ahl al-Kitab, hukum pernikahan dengan non-Muslim, dan tema lainnya yang relevan.

Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur. Untuk memperjelas perbandingan pemikiran kedua tokoh, disusun pula tabel atau diagram komparatif yang menggambarkan secara visual perbedaan dan persamaan interpretasi mereka.

Setelah itu, dilakukan analisis komparatif dengan membandingkan metodologi tafsir yang digunakan oleh Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab. Dalam tahap ini, diteliti persamaan dan perbedaan interpretasi mereka serta faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi pandangan kedua tokoh.

Tahap terakhir adalah interpretasi, yaitu proses penafsiran temuan-temuan analisis dalam kerangka pembaruan pemikiran Islam dengan pendekatan yuridis normatif. Implikasi dari interpretasi kedua tokoh terhadap diskursus kontemporer tentang pernikahan beda agama juga dikaji, guna memahami bagaimana pandangan mereka dapat berkontribusi dalam perkembangan wacana hukum pernikahan di era modern.

5. Penarikan Kesimpulan:

- Merumuskan sintesis dari hasil analisis komparatif.

- Menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan hasil analisis.

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan istilah, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, di dalam bab ini dibahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Islam yaitu meliputi: Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Islam, Undang-undang perkawinan beda agama di Indonesia, Pendapat Ulama tentang Perkawinan Beda Agama.

Bab III, bab ini berisikan Profil Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab, terdiri dari Biografi, Pendidikan, karya-karya kedua tokoh serta sekilas tentang tafsir al-manar dan tafsir al-misbah.

Bab IV, bab ini berisi analisis pemikiran rasyid ridha dan m. quraish shihab tentang penafsiran ayat ayat hukum perkawinan beda agama. Perbandingan penafsiran Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama. Relevansi Penafsiran Rasyid Ridha dan M. Quraish

Shihab Tentang Pernikahan Beda Agama Terhadap Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia. Analisis relevansi penafsiran rasyid ridha dan M. Quraish Shihab terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia.

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan karya tulis ilmiah yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Kesimpulan akan merangkum temuan utama penelitian, menjawab rumusan masalah.

